

NEGARA ORDE BARU DAN HAK-HAK RAKYAT*

Satya Arinanto

Suatu arus perubahan besar yang terjadi sejak awal dekade 1990-an telah meninggalkan otokrasi politik dan mengisolasi para pelaut yang berada pada bagian bawah dari gelombang air pasang. Walaupun tidak begitu kencang, angin perubahan itu juga sempat bertiup di Indonesia. Hal ini tercermin dalam isi Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto pada tanggal 6 Januari 1990. Diskursus mengenai bertiupnya angin perubahan kemudian mengarah kepada masalah keterbukaan. Adanya keterbukaan ini kemudian memberikan petunjuk, bahwa hak-hak rakyat belum sepenuhnya dilaksanakan pada era Orde Baru ini. Padahal, perlindungan hak-hak rakyat tersebut merupakan salah satu indikator penting bagi suatu negara untuk tetap eksis di era keterbukaan ini.



If I had had to choose the place of my birth, ... I would have chosen a republic where the individuals, ... had established courts, distinguishing carefully between the several parts of the constitution and elected year by year the most capable and the most upright of their fellow citizens to administer justice and govern the state; a republic where the virtue of the magistrates gave such manifest evidence of the wisdom of the people that each did the other a reciprocal honour.

Jean-Jacques Rousseau¹

*Pokok-pokok pikiran disampaikan sebagai pengantar dalam Diskusi Berkala II Forum Indonesia Muda (FIM) dengan topik "Hak-hak Sipil dan Politik Kewarganegaraan" yang diselenggarakan oleh Harian Kompas, LP3ES, dan Paramadina di Gedung Gramedia, Jakarta, 12 Desember 1996.

¹Jean-Jacques Rousseau, *A Discourse on Inequality* (London: Penguin Classics, 1984), hal 57 dan 60.

A. Pendahuluan

Dari selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasinya bagaikan para pelaut yang berada pada bagian bawah dari gelombang air pasang. Semenjak tahun 1989, sejumlah besar negara di pelbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi, dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi, dan memproklamirkan dukungan terhadap hak-hak asasi manusia internasional dengan tulus.²

Sebagai contoh, pada tahun 1989, Komite Helsinki di Polandia telah mengumumkan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan ideologi akan dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah, dan digantikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Universal Declaration of Human Rights. Di antara rejim-rejim yang baru terlibat dalam pembangunan institusi dan konstruksi demokrasi, banyak yang berpandangan bahwa pendidikan hak-hak asasi manusia merupakan sarana penangkal yang tepat untuk mencegah kembalinya kecenderungan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Tiga puluh lima negara yang menandatangani Persetujuan Helsinki pada tahun 1975, misalnya, telah menyatakan niat mereka agar pada dekade terakhir dari abad ke-20, sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan didorong untuk mempertimbangkan penyebarluasan nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental dalam kurikulumnya.³

Bagi sebagian kalangan yang kurang mendalami bagaimana kondisi di negara Uni Soviet yang sekarang telah mengalami disintegrasi, tidak akan terbayangkan peristiwa-peristiwa semacam penindasan terhadap agama, pengingkaran terhadap kebebasan berkumpul, dan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara minoritas yang terjadi ketika itu. Pada intinya, pada saat itu tidaklah terbayangkan berapa lama reformasi Uni Soviet harus dilaksanakan sebelum rakyatnya dapat menikmati hak-hak dasar yang menjadi haknya.⁴

Kondisi yang digambarkan Michael Novak tersebut secara tepat digambarkan oleh Z. Dolgoplova dalam buku *Russia Dies Laughing* yang di Indonesia diterbitkan dalam bentuk terjemahan dengan judul *Mati Ketawa Cara*

²Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, eds., *Human Rights in the World Community* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), hal. xi.

³*Ibid.*

⁴Michael Novak, *Taking Glasnost Seriously: Toward an Open Soviet Union* (Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1988), hal. 69.

Rusia. Alkisah, dalam buku tersebut digambarkan anekdot yang menarik sebagai berikut:⁵

J.F. Kennedy menghadap Tuhan dan memohon, "Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?"

"Lima puluh tahun lagi," kata Tuhan.

Kennedy menangis, dan berlalu.

Giliran berikutnya, De Gaulle menghadap Tuhan dan memohon, "Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?"

"Seratus tahun lagi," jawab Tuhan.

De Gaulle menangis, dan berlalu.

Terakhir, giliran Krushev menghadap Tuhan dan memohon, "Tuhan, berapa lama lagikah baru rakyatku berbahagia?"

Tuhan menangis, dan berlalu ...

Walaupun bertiuip sepoi-sepoi, syahdan angin perubahan tersebut sempat pula berhembus di Indonesia. Dalam Pidato Kenegaraan di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Januari 1990, Presiden Soeharto antara lain menyatakan sebagai berikut:⁶

Beberapa waktu yang lalu saya sudah menegaskan bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir lagi akan adanya beraneka ragam pandangan dan pendapat dalam masyarakat ... Perbedaan pendapat justru harus kita pandang sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri. Memang ada saatnya kita harus khawatir terhadap perbedaan pendapat, yaitu di saat masyarakat kita masih bersimpang ideologinya. Keadaan demikian sudah mulai lewat. Pancasila sudah kukuh secara melembaga dalam masyarakat kita. Jika di saat ini kita masih juga mengkhawatirkan keanekaragaman pendapat, hal itu bukan saja berarti kita menyangsikan kemampuan Pancasila, tetapi juga menghambat Pancasila itu sendiri.

⁵Z. Dolgopolova, ed., *Russia Dies Laughing, atau Mari Ketawa Cara Rusia*, terj. Batara Sakti (Jakarta: PT Pustaka Grafiti Pers, 1986), hal. 5-6.

⁶Satya Arinanto, *Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991), hal. 13. Lihat pula *Kompas*, 8 Oktober, 1990, hal. 6.

Pernyataan Presiden Soeharto tersebut kemudian sempat menimbulkan polemik antara Menko Polkam (ketika itu) Sudomo dan Menteri Penerangan Harmoko. Sudomo mengusulkan agar implementasi pernyataan Presiden tersebut diwujudkan dengan penghapusan "budaya telepon" atau "lembaga telepon" yang sering dilakukan oleh para pejabat pemerintah kepada para redaksi media massa. Lebih jauh, Sudomo mengusulkan agar Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebaiknya dicabut.⁷

Usulan Sudomo tersebut kemudian ternyata ditolak oleh Harmoko. Anehnya, ternyata Presiden Soeharto sendiri kemudian justru mendukung pendapat Harmoko, dengan mengatakan bahwa pers tak perlu takut dan khawatir terhadap Undang-Undang Pokok Pers dan peraturan pelaksanaannya.⁸ Pernyataan Presiden Soeharto ini penulis tafsirkan sebagai belum adanya keinginan untuk mengubah Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dan pelbagai peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tersebut.

Dengan demikian sebenarnya angin perubahan tidaklah bertiup kencang di Indonesia pada saat itu. Seandainya ada angin perubahan yang bertiup, kemungkinan yang datang hanyalah "angin surga" belaka. Bahkan ada penilaian bahwa "era keterbukaan" yang dihembus-hembuskan pada saat itu tidak ubahnya semacam kebijaksanaan "seribu bunga berkembang" ("the thousand flowers") yang pernah dihembus-hembuskan di Cina pada masa Mao Zedong.⁹

B. Negara Orde Baru

Dalam diskursus ilmu sosial dan ilmu politik kontemporer, yang dimaksudkan dengan "negara" (*state*) bukanlah satu kesatuan yuridis yang meliputi satu wilayah atau kesatuan spasial, populasi, atau orang yang bernasib sama dalam satu kebangsaan di bawah suatu jenis kedaulatan tertentu. Pengertian seperti ini memang penting. Namun ini pengertian yang rudimenter, konsep

⁷*Ibid.*

⁸*Tempo*, 13 Oktober, 1990, hal. 22-23.

⁹Satya Arinanto, "Development of Constitutional Law in Asia-Pacific Countries: Freedom of the Press in Indonesia." (Makalah disampaikan pada The 14th LAWASIA Biennial Conference di Beijing, Republik Rakyat Cina, 16-20 Agustus 1995), hal. 12.

dasar yang tentu saja harus ada.¹⁰

"Negara" dapat diartikan sebagai institusionalisasi kekuasaan, yang membayangi hampir semua jenis kekuasaan lain seperti kekuasaan ekonomi, politik, sosial dan lain-lain. Bahkan menurut Alfred Stepan, negara dipandang harus sebagai sesuatu yang lebih besar dari pemerintah (*government*). Lebih dari suatu mekanisme kontrol dan dominasi, tidak monolitik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kekuatan hegemoni dalam masyarakat, serta melibatkan kapitalisme internasional.¹¹

Dalam perspektif teori setidaknya terdapat tiga teori tentang negara, yang meliputi: (1) teori negara sebagai alat (*instrumental*); (2) teori struktural tentang negara; dan (3) teori negara sebagai kekuatan mandiri. Garis pembeda antara ketiga kelompok teori ini adalah, seberapa bebas negara dari pengaruh kelompok-kelompok politik yang berada di sekelilingnya, serta seberapa besar kemungkinan dan kemampuan negara ikut campur dalam aktivitas warga negara. Alfred Stepan berpendapat bahwa kondisi ekonomi dan tingkat kemajuan industrilah yang akan menentukan apakah negara akan bersikap "lunak", ataukah menjadi rejim yang represif, otoriter, bahkan fasis.¹²

Bagaimana dengan negara Orde Baru sendiri? Pertama-tama kita tinjau terlebih dahulu pengertian "Orde Baru". Dalam pelbagai kepastakaan, pengertian Orde Baru adalah cukup beragam. Salah satu pengertian yang lengkap dan mendasar adalah sebagaimana diputuskan dalam Seminar Angkatan Darat yang diselenggarakan pada tanggal 25-31 Agustus 1966 di Bandung. Dalam seminar tersebut antara lain diuraikan pengertian sebagai berikut:¹³

Orde Baru pada hakikatnya adalah suatu sikap mental. Tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya oleh sila Ketuhanan yang Mahaesa. Orde Baru menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistik dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan commitments ideologis perjuangan antikolonialisme dan antiimpe-

¹⁰Riswandha Imawan, "Globalisasi Bagi Indonesia: Tinjauan dari Aspek Sosial-Politik" (Makalah disampaikan dalam Forum Komunikasi Bidang Hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Bandungan, 18-21 Nopember 1996), hal. 5.

¹¹Alfred Stepan, *The State and Society: Peru in Comparative Perspective* (New Jersey: Princeton University Press, 1978), hal. 4, dikutip oleh Riswandha Imawan, *loc. cit.*

¹²*Ibid.*, hal. 6.

¹³A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 7: Masa Konsolidasi Orde Baru* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), hal. 75.

rialisme.

Orde Baru mengingini suatu tata susunan yang lebih stabil, lebih berdasarkan lembaga-lembaga (institutionalized), dan yang kurang dipengaruhi oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultus individu. Akan tetapi, Orde Baru tidak menolak pimpinan (leadership) yang kuat dan pemerintah yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa pembangunan. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Orde Baru adalah suatu tata politik dan tata ekonomi yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan yang mempunyai perincian ideal dan operasional dalam Ketetapan-Ketetapan Sidang Umum MPRS IV ...

Menurut pandangan penulis, sejarahlah yang akan menentukan lebih lanjut perumusan pengertian Orde Baru. Pengertian Orde Baru yang diberikan oleh Seminar Angkatan Darat 1966 tersebut cukup representatif, namun apakah arti sebuah pengertian, jika implementasinya tidak sesuai.

Misalnya, dalam perumusan pengertian Orde Baru tersebut dinyatakan bahwa "Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekonomi". Jika kita bandingkan dengan implementasinya, maka akan tampaklah bahwa pengertian tersebut belum terlaksana; karena kondisi-kondisi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi masih menjadi tujuan di tanah air kita.

Kembali ke perumusan yang disusun oleh Alfred Stepan sebagaimana diuraikan di muka. Jika kita perhatikan, negara Orde Baru di Indonesia sangat sulit untuk dimasukkan ke salah satu klasifikasi yang ada. Hal ini disebabkan karena seluruh ciri yang dikenal dalam tiap-tiap penggolongan teori dapat ditemui dalam negara Orde Baru.¹⁴

Negara menjadi alat bagi kekuatan yang menguasainya, yang tercermin dari munculnya kasus kolusi dan korupsi, sebagaimana dikatakan teori instrumental. Namun untuk beberapa masalah negara secara relatif mandiri dari interaksi konfigurasi politik yang ada, yang tercermin dari bebasnya negara dari pengaruh orsospol yang ada, sebagaimana dikatakan teori struktural. Namun tidak jarang pula negara menjelma menjadi kekuatan mandiri, yang

¹⁴Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara: Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 69, dikutip Riswandha Imawan, *loc. cit.*

memiliki kepentingan sendiri yang berbeda dari kepentingan masyarakatnya.¹⁵ Bentuk kepentingan itu adalah menjamin kelanjutan hidup sistem yang dibangun (*survival of the system*), memelihara kerja sistem yang ada (*maintenance of the system*), dan reproduksi sistem (*reproduction of the system*).¹⁶

C. Hak-hak Rakyat

Berbicara tentang hak-hak rakyat dalam kerangka UUD 1945, tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan mengenai faham kedaulatan rakyat. Sebagaimana diketahui, UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁷

Dengan demikian, penerapan faham kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan di Indonesia sebenarnya tidak semata-mata tergantung pada isi ajaran kedaulatan rakyat yang sangat ideal untuk diterapkan di negara modern tersebut, tetapi juga sangat tergantung pada *pelaku*-nya, yang dalam hal ini ialah MPR.

Dalam pelbagai kesempatan diskursus tentang masalah ketatanegaraan - seperti misalnya tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Umum MPR 1998 yang akan datang - selalu dinyatakan bahwa hal itu adalah "tergantung pada MPR". Padahal kita sama-sama mengetahui seperti apakah wajah MPR kita sekarang. Dalam konteks itu seharusnya kita pertanyakan: "MPR yang mana?" atau "MPR yang bagaimana?"

Pertanyaan tentang "MPR yang mana?" atau "MPR yang bagaimana?" tersebut terkait dengan komposisi keanggotaan MPR kita. Permasalahan yang timbul adalah bahwa lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang terdapat di negara kita belum sepenuhnya mencerminkan hakikat "keterwakilan rakyat" yang sebenarnya. Anggota-anggota DPR misalnya, yang 20% anggotanya diangkat (pada tahun 1997 jumlah yang diangkat akan berkurang menjadi 17,5%) menjadikan penulis lebih condong untuk menyebut DPR sebagai

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hal. 6-7, mengutip Daniel Dakhidae, "Negara, Masyarakat, dan Ekonomi" (Makalah disampaikan pada temu kerja (*workshop*) Pengembangan Kurikulum Pelatihan Wartawan Spesialis yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) di Yogyakarta, 17-20 Februari 1993).

¹⁷Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Nomor 1 Tahun XXVII

"DPPR" (Dewan Perwakilan dan Pengangkatan Rakyat).¹⁸

Keprihatinan terhadap "wajah" lembaga perwakilan rakyat kita pada masa yang akan datang timbul karena adanya 4 (empat) hal, yaitu: (1) adanya caleg (calon anggota legislatif) yang "lompat pagar"; (2) turunnya jumlah caleg dari kelompok induk organisasi (kino) Golongan Karya (Golkar), terutama dari MKGR dan Kosgoro; (3) ditolakny daftar caleg yang diajukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) pimpinan Megawati Soekarnoputri oleh Panitia Pemilihan Indonesia; dan (4) munculnya "isu" nepotisme dalam proses perekrutan para caleg.

Dari perspektif teori Hukum Tata Negara, sebenarnya implementasi faham kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 tersebut sangatlah luas. Dalam bidang hukum misalnya, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman seharusnya juga mengimplementasikan faham tersebut. Namun dari berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, terdapat kecenderungan bahwa Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tersebut lebih menerapkan faham kedaulatan negara daripada faham kedaulatan rakyat. Hakim bukan lagi sebagai "terompet undang-undang", melainkan justru berperan sebagai "terompet penguasa".

Ruang lingkup hak-hak rakyat yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebagaimana terumus dalam pasal-pasalny sebenarnya telah mencakup ruang lingkup hak-hak asasi modern, yang tidak semata-mata menekankan pada hak-hak sipil dan politik, namun juga mencakup hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945);
3. Hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya (Pasal 28 UUD 1945). Kata "dan sebagainya" di sini sebenarnya memberikan kemungkinan adanya jaminan terhadap hak-hak lain yang belum ditetapkan dalam pasal ini;
4. Hak untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945);
5. Hak (yang disertai dengan kewajiban) dalam usaha-usaha pembelaan negara (Pasal 30 UUD 1945);
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945);

¹⁸Satya Arinanto, "Caleg," *Media Indonesia Minggu*, 22 September, 1996, hal. 18.

7. Hak untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 32 UUD 1945);
8. Hak-hak dalam bidang ekonomi (Pasal 33 UUD 1945);
9. Hak-hak untuk dipelihara oleh negara bagi para fakir, miskin dan anak-anak terlantar (Pasal 34 UUD 1945).

Walaupun tidak sebanyak dan serinci pasal-pasal tentang perlindungan hak-hak rakyat sebagaimana pernah berlaku pada masa Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, namun hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 ini telah cukup memberikan dasar, dan seharusnya dikembangkan dan ditambah dalam bentuk suatu piagam hak-hak asasi manusia yang berfungsi untuk melengkapi pasal-pasal UUD 1945.

Dalam implementasinya, keberadaan beberapa undang-undang (organik maupun non-organik) justru memasung hak-hak rakyat yang ditetapkan dalam UUD 1945 tersebut. Padahal sebenarnya keberadaan berbagai undang-undang tersebut seharusnya justru mengukuhkan filosofi ketentuan UUD 1945 yang memerintahkan pembentukannya. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Parpol dan Golkar) misalnya, justru memasung filosofi kebebasan berserikat dan berkumpul yang ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 1945. Padahal eksistensi UU No. 3 Tahun 1985 tersebut justru karena "diperintahkan" oleh Pasal 28 UUD 1945 tersebut.

Demikian pula dengan berbagai UU lainnya, terutama yang termasuk dalam kelompok 5 (lima) UU Bidang Politik 1985. Menurut pendapat penulis, kelima UU tersebut haruslah dicabut karena isinya justru bertentangan dengan filosofi yang ditetapkan UUD 1945. Termasuk pula dalam konteks ini ialah UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU No. 11 Tahun 1966 Sebagaimana Diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967 Sebagaimana Diubah dengan UU No. 21 Tahun 1982) dan Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 tentang SIUPP yang sebenarnya tidak bisa dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan pembredelan terhadap pers.

Tidak kalah pentingnya ialah upaya-upaya untuk mencari-cari kesalahan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dilakukan akhir-akhir ini, sehingga menimbulkan daftar "LSM Bermasalah". Padahal sebenarnya, pemerintah-nyalah yang bermasalah dan bukan LSM-nya. LSM yang bermasalah juga ada, namun hal itu dalam konteks keorganisasian intern, dan sangat jarang yang dalam konteks peranannya. Penulis pernah mencita-citakan agar di masa depan LSM ini dapat berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*), terutama apabila lembaga-lembaga formal kenegaraan tidak dapat

lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.¹⁹

D. Penutup

Demikian beberapa pokok pikiran yang berfungsi sebagai pengantar diskusi. Dalam bagian akhir dari pokok-pokok pikiran ini, adalah tepat jika kita merenungkan kembali kata Jean-Jacques Rousseau sebagaimana dikutip di muka. Kata-kata yang diambil dari diskursus tentang asal-usul dan fondasi-fondasi ketidaksamaan di antara manusia tersebut dalam dunia nyata (*das sein*) sayangnya tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk memilih, di manakah seharusnya kita dilahirkan.

Dengan demikian yang saat ini penting untuk dilaksanakan dalam negara Orde Baru ialah implementasi bagian kalimat dari cita-cita Rousseau yang menyatakan: "... elected year by year the most capable and the most upright of their fellow citizens to administer justice and govern the state". Apabila hal ini dapat dilaksanakan dengan cara-cara yang seharusnya, niscaya hak-hak rakyat - yang meliputi hak-hak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya - dalam negara Orde Baru dapat diwujudkan dalam dunia nyata.

Dengan demikian kita tidak perlu berangan-angan untuk dapat memilih-milih di manakah sebaiknya kita dilahirkan sebagaimana dikemukakan Rousseau tersebut. Penulis berpandangan, bahwa apabila sekurang-kurangnya nilai-nilai ideal dalam UUD 1945 dapat diimplementasikan dalam dunia nyata, maka akan terjelmalah kehidupan kenegaraan yang kita cita-citakan bersama.

¹⁹Satya Arinanto, "Demokrasi Berdasarkan Konstitusi: Mungkinkah Terjelma di dalam Realita?" (Makalah disampaikan dalam "Diskusi Terbatas Forum Indonesia Muda (FIM) Tahap ke-10" yang diselenggarakan di Gedung Kompas-Gramedia, Jakarta, 21 Februari 1992). Lihat pula Satya Arinanto, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi* (Jakarta: Dasamedia Utama, 1993), hal. 29.